



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau, menyebutkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 494);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pembibitan Ternak yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
8. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
9. Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
10. Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Subbag TU adalah Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pembibitan Ternak yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Balai Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dilaksanakan pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis balai pembibitan ternak pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagai tugas teknis operasional di bidang pengelolaan dan pembibitan ternak dan kegiatan rujukan di Bidang Peternakan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian TU; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tugas UPT**



**Pasal 5**

UPT Balai Pembibitan Ternak merupakan UPT pada Dinas Pertanian dan Perikanan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan dan pembibitan ternak.

**Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT melaksanakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPT;
- b. melaksanakan kegiatan pembibitan ternak sesuai dengan petunjuk teknis;
- c. melaksanakan pelayanan terkait pembibitan ternak kepada unit pembibitan, asosiasi pembibitan dan pihak-pihak yang membutuhkan;
- d. melaksanakan perekayasa dan kajian ilmiah terhadap teknologi pembibitan ternak;
- e. melaksanakan pengembangan metode pembibitan ternak;
- f. melaksanakan pelayanan penjualan bibit kepada peternak dan pihak-pihak yang membutuhkan;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap harga bibit ternak agar tetap stabil;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- h. melaksanakan perencanaan pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembibitan ternak;
- i. melaksanakan kerjasama dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kedua  
Kepala UPT**



**Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Balai Pembibitan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional berupa pengelolaan dan pembibitan ternak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPT menyelenggarakan fungsi:
  - a. memimpin UPT dalam rangka mendayagunakan sumber daya secara optimal untuk memenuhi standar dalam pengelolaan dan pembibitan ternak;
  - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT;
  - c. mengendalikan pelaksanaan administrasi UPT;
  - d. pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pembibitan ternak;
  - e. pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi;
  - f. melaksanakan koordinasi teknis di bidang pengelolaan dan pembibitan ternak;
  - g. mendistribusikan tugas kepada kelompok jabatan fungsional dan Kepala Subbag TU beserta bawahannya sesuai bidang tugas jabatannya;
  - h. membimbing kelompok jabatan fungsional dan Kepala Subbag TU beserta bawahannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - i. memeriksa hasil kerja kelompok jabatan fungsional dan Kepala Subbag TU beserta bawahannya sebagai bahan evaluasi;
  - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai target kinerja dalam rangka penilaian kinerja;
  - k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

**Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Subbag TU sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag TU melaksanakan fungsi:
- a. melaksanakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja UPT;
  - b. menyusun rencana dan program kerja UPT;
  - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha, urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan kehumasan;
  - d. memberikan pelayanan administrasi di lingkungan UPT;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi UPT;
  - f. menyiapkan administrasi pelayanan pembibitan ternak;
  - g. melaksanakan urusan kebersihan dan keamanan di lingkungan UPT;
  - h. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
  - i. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
  - j. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan/atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala UPT berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Kepala Dinas dan Kepala UPT berkewajiban mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk petunjuk dan tindak lanjut.
- (5) Kepala Dinas dan Kepala UPT berkewajiban mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.

## **BAB VI ESELONERING**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau Jabatan pengawas.
- (2) Kasubbag TU adalah jabatan struktural eselon IV.b atau Jabatan pengawas.
- (3) Jabatan Fungsional adalah jabatan non struktural.

## **BAB VII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Jabatan fungsional terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan atau urusan sesuai bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Jumlah petugas pada jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan, luas wilayah beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 13**



- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di Bidang Peternakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PENDANAAN**

### **Pasal 14**

Segala dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPT Balai Pembibitan Ternak dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

- (1) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka kepala dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas sebagai pejabat sementara Kepala UPT.
- (2) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada UPT ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASIKASUBAG	

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Maret 2022


**BUPATI LAMANDAU,**



**HENDRA LESMANA**



Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 23 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**MUHAMAD IRWANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 813

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian Pertumbuhan, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang...

**PASAL 1**  
**REVISI**

**Pasal 15**

1. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian Pertumbuhan, dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang...

**PASAL 16**  
**REVISI**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya dengan mudah dimengerti, maka Peraturan Bupati ini dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Disahkan di Bangsal, 15 Mei 2003  
Bupati Lamongan

REVISI

REVISI

REVISI


REVISI

REVISI



**LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
 NOMOR TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI,  
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS BALAI PEMBIBITAN TERNAK  
 PADA DINAS PERTANIAN DAN  
 PERIKANAN KABUPATEN LAMANDAU**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 BALAI PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN LAMANDAU**



DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	
JABATAN	PARAF
SEKDA	
KADIS	h
SEKRETARIS	h
KABID	a
KASUB/KASUB-0	R

**BUPATI LAMANDAU,**

**HENDRA LESMANA**

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub. Koordinator	
Perancang Per UU	